

VOL. 27 MARET 2022



DEWANPERS

# ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

URGENSI  
PEMBENTUKAN  
**PERS NASIONAL  
YANG KUAT**

**SEAPC-NET  
BAHAS**  
KEPEMIMPINAN  
PERIODE 2022-2024

PENYELESAIAN  
PENGADUAN PERS  
**SELAMA MARET  
2022**



# DEWAN PERS KERJASAMA DENGAN KEMEN PPPA DAN BNPT

COVER DIOLAH DARI FOTO: DEWAN PERS

# DEWAN PERS TANDATANGANI MOU DENGAN KEMENTERIAN PPPA DAN BNPT

**K**etua Dewan Pers Mohammad Nuh menyatakan perlunya kerjasama antara berbagai lembaga di Indonesia dalam rangka membangun negeri ini. Prinsip dasar dari kerjasama dan kesepakatan ini adalah saling memberikan manfaat dan kepercayaan.

Demikian dikatakan Mohammad Nuh dalam sambutan acara perpanjangan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara Dewan Pers dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Rabu (16/3) di Jakarta.

"Ada pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan sendiri dan tidak ada ceritanya bisa bekerja sendiri. Kita adalah bagian dari ekosistem besar bernama Indonesia. Kewajiban kita di antara komponen-komponen negara ini adalah bekerjasama agar bisa bersama-sama melakukan tugas yang besar diantara Kementerian, Lembaga atau Badan Negara," sambut M. Nuh membuka kalimat sambutannya.

Lebih lanjut Profesor dari Surabaya ini mengajak semua komponen negara agar bisa saling bersinergi dan bergotong royong membangun bangsa sesuai dengan porsi dan ke-

wenangannya. "Prinsip dari kerjasama dan kesepakatan adalah *mutuality* dan *trust*. Kami percaya penuh bahwa antar lembaga mampu melakukan kerjasama. Tidak cukup hanya itu, tapi perlu dikembangkan kepada *mutual respect*. Meski saling percaya dan menghormati tentu saja bisa menghasilkan manfaat bersama. Semua pihak harus mendapatkan manfaat yang sama yakni mencerdaskan kehidupan bangsa," lanjut M. Nuh.

## LIPUTAN YANG POSITIF

Rupanya ajakan tersebut bak gayung bersambut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati juga mengajak agar konstituen Dewan Pers yakni para wartawan agar bisa memberitakan kementerianya khususnya mengenai isu gender dan anak agar lebih profesional dan memberikan nilai yang lebih positif. Perlindungan perempuan telah diatur dalam konvensi internasional salah satunya adalah penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

"Meningkatkan profesionalisme pemberitaan media massa terkait perempuan dan perlindungan anak. Karena hal tersebut merupakan isu yang kompleks dan multisektoral. Jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Negara Republik



**▲** PENANDATANGAN NOTA KESEPAHAMAN OLEH KETUA DEWAN PERS, MOHAMMAD NUH (TENGAH), MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI (KIRI), DAN KEPALA BNPT, KOMJEN. POL. BOY RAFLI AMAR (KANAN) DI JAKARTA, (16/3). (FOTO: DEWAN PERS)

Indonesia." ujar Menteri Darmawati bersemangat.

"Kita telah sepakat untuk mendorong media massa untuk menghasilkan berita positif dan bertujuan melindungi anak dan martabat perempuan. Media wajib memberikan perlindungan agar tidak mengungkap jati diri anak sesuai dengan UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," lanjutnya.

"Perlindungan identitas anak wajib dirahasiakan dan dilindungi dalam pemberitaan media. Hal itu tertuang dalam UU tentang Perlindungan Anak dan UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," kata Menteri PPPA.

## ANCAMAN TERORISME

Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dalam sambutannya, menekankan tentang bahaya laten ideologi terorisme yang mengancam merusak persatuan di Indonesia.

"Dalam penanggulangan terorisme sangat tidak mungkin dilakukan sendiri, upaya sinergitas dan kolaborasi sangat dibutuhkan. Ideologi terorisme berbasis kekerasan karakternya menghalalkan segala cara yakni intoleran, anti kepada konsti-

tusi negara, menyalahgunakan narasi agama ini sangat khas di Indonesia." ujar Boy Rafli yang mengenakan baju batik.

Komyen Boy Rafli Amar mengungkapkan bahwa gerakan terorisme di Indonesia ini manifestasi menggunakan simbol agama, mereka menjadikan seolah bagian dari perjuangan agama yang tentu saja sangat merugikan semua pihak. "Sayangnya tidak semua masyarakat memahami ada pemanfaatan narasi agama dalam kegiatan terorisme," lanjutnya.

"Ideologi terorisme 20 tahun terakhir ini mengarah pada kekerasan anak negeri memusuhi negaranya sendiri membunuh bangsanya sendiri. Padahal kita justru waspada terhadap ajakan pihak tertentu. Nafasnya bukan keinginan menggulirkan Negara Islam karena sudah berakhir dengan Piagam Jakarta. Namun menanamkan Ideologi gerakan kekerasan dan ternyata ini adalah gerakan global. Virus Radikal Terorisme membutuhkan Vaksin agar bangsa punya kekebalan dari pengaruh infiltrasi ideologi terorisme." ungkapnya.

Acara penandatanganan MOU ini dihadiri sejumlah pejabat dari Kementerian PPPA dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain itu hadir Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun, anggota Dewan Pers Agung Dharmajaya, Agus Sudibyo, Arif Zulkifli, Ahmad Djauhar, Hassanein Rais, Jamalul Insan dan Asep Setiawan. • (Imam Suwandi)

# SEKITAR 30 MEDIA DIVERIFIKASI FAKTUAL PADA BULAN MARET 2022

Oleh: **WINARTO**

Tenaga Ahli Dewan Pers



Dewan Pers terus memacu kegiatan verifikasi terhadap perusahaan pers, baik verifikasi administratif maupun faktual. Verifikasi administratif adalah pemeriksaan dokumen legal dan administratif yang harus dipenuhi perusahaan pers sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers. Dokumen dan data yang diverifikasi antara lain terkait badan hukum perusahaan pers, SK Kemenkum HAM, tujuan perusahaan pers, sertifikat Wartawan Utama penanggung jawab perusahaan pers, dan kesejahteraan karyawan termasuk wartawan. Perusahaan pers yang telah lolos verifikasi administratif akan diverifikasi secara faktual.

Sedangkan verifikasi faktual adalah pemeriksaan data-data perusahaan pers, dengan cara melihat langsung fakta-fakta di lapangan terkait keberadaan dan operasionalisasi perusahaan pers dimaksud. Konten media juga akan diperiksa, apakah memenuhi standar penulisan jurnalistik dan tidak berpotensi melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Perusahaan pers yang telah dinyatakan lolos verifikasi, baik administratif maupun faktual akan dimasukkan dalam daftar perusahaan terverifikasi dan diumumkan di situs Dewan Pers ([www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id)).

## VERIFIKASI FAKTUAL BULAN MARET 2022

Selama bulan Maret 2022 kegiatan verifikasi perusahaan pers secara faktual cukup banyak dilakukan oleh Dewan Pers. Sebagai verifikator yaitu Anggota Dewan Pers, Tenaga Ahli, dan Pokja Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers. Verifikasi faktual dengan mendatangi kantor redaksi media dilakukan di berbagai daerah yaitu di Jakarta, Bogor (Jawa Barat), Padang (Sumatera Barat), Sopeng (Sulawesi Selatan), Palembang (Sumatera Selatan), Pekanbaru (Riau), dan beberapa kota di Bali.

Sedikitnya ada 30 media yang diverifikasi faktual secara langsung diantaranya *Baliposnews*, *Balivitalnews*, *Redaksi9*, *Lenteraesai.id*, *Podiumnews.id* (Bali), *Rimaunews.co.id* (Sulsel), *Radar-Palembang.com* (Sumsel), *Sinpo.id*, *Pantau.com*, *Beritabuana.co.id*, harian *Info Indonesia*, *infoindonesia.id* (Jakarta), *Valoranews.com* (Padang), *Ceklissatu.com* (Bogor), *Kaltengonline.com* (Kalteng).

Secara umum, pelaksanaan verifikasi faktual perusahaan pers berjalan dengan baik. Meskipun dalam suasana pandemi Covid-19 kegiatan verifikasi faktual dapat dijalankan secara lancar, tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan.



▲ ANGGOTA DEWAN PERS, AHMAD DJAUHAR (TOPI COKELAT) DIDAMPINGI OLEH STAF SEKRETARIAT DEWAN PERS, SRI LESTARI (BAJU PUTIH) MELAKUKAN VERIFIKASI SECARA FAKTUAL SUARADEWATA.COM PADA RABU (23/3) DI KABUPATEN TABANAN DAN DENPASAR, BALI. (FOTO: DEWAN PERS)

## VERIFIKASI FAKTUAL SECARA VIRTUAL

Selain verifikasi faktual secara langsung yakni dengan mendatangi kantor media, verifikasi faktual juga dilakukan secara virtual menggunakan teknologi zoom. Verifikasi faktual secara virtual dilakukan terhadap 6 (enam) media secara berturut-turut dalam satu hari yaitu tanggal 15 Maret 2022 di Depok, Jawa Barat. Keenam media yang diverifikasi faktual secara virtual yaitu *narasiews.id* (Jawa Timur), *rakysatu.com* (Sulsel), *suarakahayanne.com* (Kalimantan Tengah), *Sulawesion.com* (Suawesi Utara), *Kalbarnews* (Kalbar), dan *Beritakaltim.co* (Kaltim).

Para verifikator terdiri dari beberapa anggota Dewan Pers,

Tenaga Ahli Dewan Pers dan anggota Pokja Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers, bertemu secara virtual dengan penanggung jawab dan staf redaksi masing-masing media. Di kantor redaksi media juga dihadirkan saksi yang berasal dari organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers di daerah setempat. Kehadiran saksi ini penting untuk membantu memastikan bahwa data atau dokumen yang disampaikan oleh perusahaan pers (penanggung jawab) kepada tim verifikator Dewan Pers adalah sesuai fakta di lapangan. Misalnya alamat kantor redaksi sesuai dengan yang tertulis di aplikasi pendataan Dewan Pers, akta perusahaannya asli, demikian juga kartu Kompetensi Wartawan milik penanggung jawab

media, sertifikat BPJS dan dokumen-dokumen lain. Verifikasi faktual secara online dilakukan Dewan Pers untuk mengakomodasi media atau perusahaan pers yang berlokasi di wilayah yang jauh dari jangkauan Dewan Pers. Selain itu, juga untuk mengatasi adanya kondisi darurat seperti saat pandemi Covid 19 yang membatasi pertemuan secara fisik warga masyarakat.

Kegiatan verifikasi faktual baik secara langsung maupun virtual akan terus ditingkatkan agar semakin banyak media pers yang terverifikasi Dewan Pers. Dengan demikian diharapkan semakin banyak pula media yang memenuhi standar perusahaan pers sehingga mendorong peningkatan profesionalitas media dan wartawan di Tanah Air. ●

# URGENSI PEMBENTUKAN PERS NASIONAL YANG KUAT

Oleh: AHMAD DJAUHAR

Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers



**G**erakan Reformasi 1998 menjadi titik balik Indonesia, dari kondisi negeri yang seolah-olah demokratis—selama era Orde Lama maupun Orde Baru—menjadi sepenuhnya demokratis. Gerakan Reformasi ini melahirkan berbagai produk perundangan yang mampu mengubah begitu banyak tatanan negeri ini menjadi lebih berwawasan *civil society*.

Salah satu produk perundangan penting adalah Undang-undang No. 40/1999 tentang Pers, yang menjadikan masyarakat bebas mendirikan lembaga pers dan/atau menjadi praktisi pers sebagai wartawan/jurnalis, tanpa harus diatur-atur oleh negara. Berdasarkan UU Pers tersebut, masyarakat pers memperoleh kemerdekaan/kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri—*self regulatory system*—tanpa campur tangan pihak lain, termasuk pemerintah.

Pascareformasi 1998, iklim kebebasan pers memicu kebangkitan industri media baru (non-tradisional, terpadu/konvergen-

si), sehingga semakin banyak ragam dan jenisnya. Pers/Media seperti memiliki ‘energi baru’, sehingga masyarakat pers nasional seperti dilanda euforia. Siapa saja merasa mampu membuat lembaga media, dan siapapun merasa dapat dan boleh menjadi wartawan—atau jurnalis, atau pewarta, apapun namanya.

Paralel dengan hal itu, perkembangan teknologi—terutama yang berbasis Internet—memungkinkan pula bagi siapapun untuk membuat media jenis *online*, atau *cyber media*. Dengan modal hanya beberapa puluh ribu atau ratusan ribu rupiah, orang sudah dapat membuat media sendiri, tinggal beli *domain name*. Bila perlu dengan namanya sendiri, tinggal ditambah .com, .id, .news, dan banyak lagi.

Kalau tidak menguasai teknologi tentang media berbasis Internet itu, tinggal *ditukangin* ke banyak anak muda—terutama—yang mampu membuat CMS alias *content management system* untuk menghasilkan sebuah *website* berita hanya dengan uang jasa beberapa lembaran puluhan ribu atau ratusan ribu rupiah itu.

Jadilah seseorang—atau segelintir orang—itu sebagai *media owner* alias pemilik media. Situasi ini kontras dengan praktik bermedia duapuluhan tahun silam, ketika untuk membuat sebuah media—koran, majalah, atau tabloid, misalnya—orang harus menginvestasikan dana paling sedikit puluhan juta rupiah. Karena, dia harus merancang format produk terbitan, merekrut wartawan plus karyawan bagian produksi, dan tim pemasaran.

Dengan merebaknya pembuatan media *cyber* tersebut, semua orang berlomba-lomba menyodorkan informasi bagi khalayak/audiens. Jangan ditanya lagi seperti apa kualitas informasi yang mereka hasilkan, terutama produk informasi dari pemain media *solitaire* tersebut. Tak pelak, banyak di antara mereka pun menghalalkan segala cara demi untuk menjadi *information provider* tersebut, sehingga hal-hal yang terlarang seperti praktik plagiasi/penjiplakan, *comsan-comsin* (*comot sana-comot sini*), *copy-and-paste* informasi dari *website* lain secara ilegal pun marak terjadi.

Tidak berhenti di situ saja. Praktik penerapan *clickbait* hingga mutilasi berita sedemikian meruyaknya, dan pelaku praktik-praktik nista di



*Praktik penerapan clickbait hingga mutilasi berita sedemikian meruyaknya, dan pelaku praktik-praktik nista di bidang pemberitaan itu seolah-olah tidak mengenal lagi adanya dosa, sehingga mereka melakukannya secara massal dan berprinsip membuat media itu tidak sulit.*

bidang pemberitaan itu seolah-olah tidak mengenal lagi adanya dosa, sehingga mereka melakukannya secara massal dan berprinsip membuat media itu tidak sulit. Untuk kelengkapan sajian, tidak sedikit dari praktisi media yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan riil maupun kompetensi tersebut berlomba untuk memuat *press release* dari pihak manapun—umumnya berbagai instansi pemerintah daerah dengan format kerja sama.

Tanpa malu-malu, mereka pun ‘menagih’ pihak pembuat *press release* tadi untuk membayar apa yang mereka klaim sebagai ‘jasa penyebarluasan’ informasi tersebut. Di sini, marak praktik *kickback payment* atas pembayaran biaya jasa tadi—yang biasanya bersumber dari APBD itu—untuk oknum di instansi tersebut.

Praktik ini meruyak dan dengan mudah ditiru di pelbagai daerah, sehingga menjadikan pemilik media kelas teri tersebut merasa seolah-olah dirinya adalah ‘raja kecil’ dan ‘memiliki kekuasaan’ karena menganggap medianya diperhitungkan karena beroleh kucuran dana APBD tadi. Mereka tidak sadar bahwa media model seperti itulah yang menumbuhkan praktik korupsi.

Sejatinya, institusi media dibuat bukan un-

tuk gagah-gagahan atau sekadar ikut-ikutan alias *me too*. Media mengusung idealism yakni memberikan pencerahan (*enlightment/aufklarung*) bagi masyarakat. Secara definisi, disebut pers/media massa jika institusi penyelenggara saluran informasi tersebut mengusung prinsip jurnalisme. Bila dijabarkan lebih lanjut, media/pers haruslah:

- Menjadi sumber/penyebarnya informasi yang berimbang (verifikator setiap fakta)
- Mendidik masyarakat (termasuk pendidikan politik)
- Penyedia hiburan bagi masyarakat
- Sebagai *watchdog* yang harus mengawasi penguasa politik dalam menjalankan roda pemerintahan. Ini merupakan bagian dari fungsi *social control*
- Mediator antara publik dan pemerintah sebagai penyedia ruang advokasi publik

Independen merupakan sikap yang harus dimiliki jurnalis/pewartanya ketika yang bersangkutan bertugas, demi menghasilkan tulisan yang jernih, tidak memihak, dan *cover both-sides*. *Lha* kalau media sudah mengabdikan pada kepentingan pemerintah (daerah) karena adanya praktik berita berbayar itu tadi, apa mereka ini layak disebut sebagai bagian dari media/pers?

Menurut UU Pers, media haruslah berwadah perusahaan pers alias memiliki badan hukum—perseroan terbatas/PT, yayasan, dan koperasi—sehingga mereka merupakan institusi yang dapat menjaga kesinambungan usaha dalam menghasilkan produk informasi berbasis jurnalisme. Pe-



*Salah satu tujuan utama sertifikasi wartawan—dengan jenjang Muda, Madya, dan Utama—adalah memastikan seseorang yang menggeluti profesi wartawan/jurnalis/pewartanya haruslah memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai untuk bekerja di sektor media.*

rusahaan pers tersebut wajib mendukung sikap jurnalis/pewartanya tersebut dengan cara membekali mereka dengan aneka pelatihan di bidang jurnalisme dan mengenalkan kepada mereka secara intensif mengenai Kode Etik Jurnalistik.

Dengan memiliki wartawan profesional, sebuah media lebih mudah menghasilkan produk jurnalistik kredibel, tepercaya, dan dipilih masyarakat. Pepatah yang berbunyi *Good journalism is good business* telah terbukti mampu menciptakan banyak media kredibel di seluruh dunia.

### STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN

Sebagai *follow up* alias tindak lanjut dari program Standardisasi Perusahaan Pers yang dicanangkan melalui Piagam Palembang 2010 yang dideklarasikan pada peringatan HPN 2010, masyarakat pers nasional melalui Dewan Pers menjadikan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai program wajib bagi mereka yang berprofesi jurnalis/pewartanya. Program ini mulai dilaksanakan sejak 2011. Bagi wartawan yang mengikuti UKW, Dewan Pers memberikan pengakuan berupa sertifikat tanda kompetensi sesuai jenjangnya.

Salah satu tujuan utama sertifikasi wartawan—dengan jenjang Muda, Madya, dan Utama—adalah memastikan seseorang yang menggeluti profesi wartawan/jurnalis/pewartanya haruslah memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai untuk bekerja di sektor media.

Sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, jurnalis *cum* media memiliki fungsi mencari-menyebarkan informasi, mendidik, menghibur, dan menjalankan fungsi kontrol sosial. Ide dasar dari sertifikasi UKW ini mirip dengan li-

sensi bagi lulusan Fakultas Hukum yang ingin memperoleh izin melakukan pembelaan kasus di pengadilan, atau lulusan fakultas kedokteran yang ingin mendapatkan izin membuka praktik layanan kesehatan kepada masyarakat.

Saat ini, hampir semua profesi menerapkan dan menjadikan bukti kompetensi sebagai hal terpenting bagi komunitas sebuah industri. Tidak terkecuali industri pers. Karena itu, agak mengherankan melihat ulah segelintir oknum yang menyatakan penolakan mereka atas diselenggarakannya program Uji Kompetensi Wartawan (UKW) secara nasional tersebut.

Kelompok penolak program UKW ini sepertinya hidup di dalam goa, yang tidak pernah berkomunikasi dengan masyarakat modern. Kalau kinerja seseorang tidak terukur dari tingkat kompetensinya, lalu akan diukur menggunakan indikator apa?

### STANDAR PERUSAHAAN PERS

Melalui Piagam Palembang itu pula, masyarakat pers nasional memberikan amanat kepada Dewan Pers agar mendorong perusahaan pers harus sehat secara bisnis, melalui Peraturan Dewan Pers No. 03/Peraturan-DP/X/2019 Tentang Standar Perusahaan Pers, sehingga mampu menjaga kinerja idealnya sesuai amanat UU 40/1999 tentang Pers:

- Agar perusahaan pers mampu menjaga kesinambungan usaha.
- Sanggup membiayai kegiatan operasional dalam pengupayaan informasi.
- Mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi awak media.
- Dapat memberikan keuntungan finansial bagi investor, dan
- Sebagai entitas usaha, perusahaan pers mampu menyetor pendapatan bagi negara.

Dari institusi pers yang sehat, niscaya akan dihasilkan insan/produk pers yang sehat dan profesional pula, untuk mendukung kemajuan bangsa. Sebaliknya, jika institusi pers-nya tidak sehat, sulit untuk menghasilkan produk berkualitas dan tepercaya, karena mereka cenderung menjadi pers yang asal-asalan.

Temuan Dewan Pers, hanya 30% bisnis pers yang sehat. Selebihnya, 70% kurang atau tidak sehat. Ini

merupakan jawaban kenapa banyak media yang melakukan pelanggaran prinsip jurnalisme yang diuraikan di depan tadi.

Pers sehat adalah pers yang memiliki kredibilitas, memiliki keberanian untuk senantiasa kritis terhadap pemerintah atau pihak manapun yang memiliki potensi untuk bertindak otoriter, sehingga merugikan masyarakat. Pers yang sehat juga akan berani menghadapi tekanan, baik dari unsur eksternal maupun internal. Tidak mudah gentar menghadapi intimidasi ataupun ditakut-takuti oleh pihak yang tidak senang dengan sebuah produk pemberitaan yang menguntungkan rakyat banyak.

Jika institusi pers sehat, ia akan mampu mengembangkan jenjang karir bagi profesional di dalamnya, sehingga mampu menjadi organisasi yang cerdas dan kreatif. Pers yang sehat terbukti sanggup mengembangkan usaha yang bertumpu pada *core business*.

Sesuai amanat dan mandat UU Pers, Dewan Pers merasa berkewajiban memberikan *guidance* kepada perusahaan pers agar mereka dapat menjadi entitas media yang sehat dan dapat menjalankan usaha pers secara berkesinambungan, demi menciptakan struktur media massa yang kuat di Tanah Air.

Karena itu, agak mengherankan juga bila ada sejumlah pihak yang menyatakan bahwa soal verifikasi perusahaan pers tidak ada dalam UU Pers. Memang tidak ada kalau dicari secara spesifik, tapi kan masyarakat pers bukan berisi orang-orang bodoh, yang masih mendambakan ‘pembinaan’ dari pemerintah. Memahami pasal demi pasal UU kok secara *letterlijk* begitu, ya tidak akan ketemu.

Dewan Pers melakukan program verifikasi itu sebagai pengejawantahan ayat UU Pers yang menegaskan salah satu dari tujuh fungsi Dewan Pers adalah agar mendata media di Tanah Air. Dengan demikian, masyarakat pers nasional lebih mudah untuk bergerak dan maju. Bukankah masyarakat juga yang diuntungkan apabila pers nasional maju?

Bukankah pula UU Pers merupakan satu-satunya produk perundangan di negeri ini yang tidak disertai petunjuk pelaksanaan atau juklak dan petunjuk teknis/juknis? Negeri kita menganut asas *self regulatory system*, ya masyarakat pers itulah yang membuat juklak dan juknisnya sendiri tentu saja melalui wadah yang bernama Dewan Pers.●

# DEWAN PERS SAMPAIKAN PRIORITAS PROGRAM 2022 DI DPR

**D**ewan Pers menyampaikan prioritas program tahun 2022 dalam pertemuan dengan Komisi I DPR RI hari Selasa (22/3) di Jakarta. Program prioritas yang diajukan Dewan Pers adalah Survei Indeks Kemerdekaan Pers, Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan pelatihan jurnalis, pendataan pers dan layanan pengaduan. Komisi 1 DPR RI juga menerima laporan penggunaan anggaran Dewan Pers tahun 2021 sebesar Rp 28,8 milyar.

Hadir dalam sidang di Komisi I DPR RI adalah Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dan anggota Dewan Pers Agung Dharmajaya. DPR menerima realisasi Tahun Anggaran 2021 oleh Dewan Pers sekitar Rp 28,8 milyar. Pagu anggaran Dewan Pers semula sekitar Rp 32,4 milyar namun karena adanya *refocusing* terkait COVID-19 maka anggaran yang dapat direalisasikan menjadi sekitar Rp 28,8 milyar.

Mengenai program prioritas tahun 2022

Survei Indeks Kemerdekaan Pers dalam paparan di depan sidang Komisi I DPR RI, Hendry Ch Bangun menjelaskan bahwa IKP diharapkan menjadi rujukan untuk mengembangkan standar dalam mengukur situasi kemerdekaan pers di Indonesia. Selain itu IKP dapat menjadi instrumen perencanaan dan evaluasi untuk memajukan kemerdekaan pers dalam menunjang peningkatan kualitas demokrasi.

Saat disampaikan laporan ini, Survei IKP 2022 yang memotret kondisi kemerdekaan pers Indonesia selama 2021 sedang berjalan. Dewan Pers menggandeng Sucofindo sebagai pelaksana survei di lapangan namun instrumen survei telah disediakan oleh Dewan Pers dan telah berjalan selama lima tahun ini secara nasional.

Selanjutnya dalam paparan program Dewan Pers 2022 dijelaskan bahwa Uji Kompetensi yang ditargetkan diikuti 1700 wartawan dari 34 provinsi ini ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme wartawan dalam menjalankan profesinya. UKW ini juga sedang berjalan di berbagai provinsi dengan peserta



WAKIL KETUA DEWAN PERS, HENDRY CH BANGUN (KANAN, DEPAN) BERSAMA DENGAN ANGGOTA DEWAN PERS, M. AGUNG DHARMAJAYA (KANAN, BELAKANG) MENGHADIRI RAKER KOMISI I DPR RI BERSAMA MENTERI KOMINFO JOHNNY G PLATE PADA SELASA (22/3) DI GEDUNG MPR/DPR RI, JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)

dari tingkat wartawan muda, wartawan madya dan wartawan utama. Dewan Pers menggandeng sejumlah lembaga uji yang telah mendapat pengesahan dalam pelaksanaan UKW.

Mengenai program pendataan yang merupakan amanat dari Undang Undang Pers No 40 tahun 1999, Dewan Pers menargetkan verifikasi faktual terhadap 650 perusahaan pers. Saat ini di data Dewan Pers telah tercatat di situs [dewanpers.or.id](http://dewanpers.or.id) sekitar 1700 perusahaan dari perkiraan lebih dari 40.000 perusahaan pers di Indonesia.

Program prioritas Dewan Pers lainnya seperti dijelaskan dalam paparan kepada Komisi DPR RI adalah layanan penga-



*IKP diharapkan menjadi rujukan untuk mengembangkan standar dalam mengukur situasi kemerdekaan pers di Indonesia.*

duan yang pada tahun 2021 telah mencapai 792 pengaduan. Dari jumlah tersebut Dewan Pers telah menyelesaikan 681 kasus atau sekitar 86 persen dari semua kasus yang masuk. Tahun 2022 ditargetkan lebih dari 85 persen kasus yang masuk akan ditangani Dewan Pers.

Selain itu, Dewan Pers juga dalam paparan ke DPR menyinggung soal publisher rights yang dapat melindungi hak cipta karya jurnalistik pers Indonesia yang ada di platform digital. Dewan Pers mencatat bahwa rancangan Publisher Rights ini telah diserahkan kepada pemerintah saat Hari Pers Nasional 2022 di Kendari. • **(Asep Setiawan dan Imam Suwandi)**

# SEKILAS UJI KOMPETENSI WARTAWAN MARET 2022

Dewan Pers pada bulan Maret telah melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam pelaksanaannya Dewan Pers bekerjasama dengan 12 Lembaga Uji Kompetensi Wartawan yang telah tersertifikasi. Pelaksanaan Uji Kompetensi wartawan pada bulan Maret 2022 diawali pelaksanaannya di Sumatera Barat.

Anggota Dewan Pers Jamalul Insan menyambut acara Uji Kompetensi Wartawan di Provinsi Sumatera Barat yang berlangsung pada Jumat - Sabtu (4-5/3) di Padang, Sumatera Barat. Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Pers Dewan Pers didampingi koordinator pengujian dari Lembaga Pengujian LSPR Akhmad Edhy Aruman dan koordinator pengujian dari Lembaga Pengujian LPDS Lestantya R. Baskoro diikuti peserta dari jurnalis di Sumatera Utara.

Selanjutnya, Anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar juga menghadiri acara Uji Kompetensi Wartawan yang digelar oleh Lembaga Pengujian UKW PWI Provinsi Bengkulu dan IJTI pada Senin (7/3) di Bengkulu. Dalam acara tersebut turut memberikan sambutan yakni Ketua PWI Provinsi Bengkulu Marsal Abadi, Ketua Tim Pengujian UKW Oktaf Riady, Gubernur

Bengkulu Rohidin Mersyah. UKW berlangsung selama 2 hari mulai Senin - Selasa (7-8/3) diikuti peserta 54 dari wartawan di provinsi Bengkulu.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun menghadiri Uji Kompetensi Wartawan yang difasilitasi oleh Dewan Pers bekerjasama dengan Lembaga Uji IJTI dan Antara pada Kamis (10/3) pagi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam acara yang berlangsung 2 hari Kamis - Jumat (10-11/3) turut memberikan sambutan Anggota DPRD Kalimantan Tengah selaku Ketua Komisi 3 Hj. Siti Nafsia, Dinas Kominfo Prov Kalteng Romie Koetin dan Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Polisi Eko Saputro. Kegiatan UKW ini diikuti oleh 54 peserta dari media televisi dan media siber.

Kemudian Anggota Dewan Pers Asep Setiawan membuka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Tarakan Provinsi Kalimantan Utara hari Selasa (22/3). UKW diikuti oleh 35 wartawan cetak dan elektronik untuk uji kompetensi tingkat wartawan muda. Lembaga UKW yang menyelenggarakan adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Universitas Prof. Moestopo (Beragama). Hadir dalam UKW ini antara lain pengujian dari IJTI Indria Purnama Hadi, Retno Intani (Universitas Prof Moestopo), Jenal



▲ ANGGOTA DEWAN PERS, ARIF ZULKIFLI (KEDUA DARI KIRI) MEMBUKA KEGIATAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA RABU (30/3). (FOTO: DEWAN PERS)

Helmi (PWI) dan Staf Sekretariat Dewan Pers Deritawati. UKW ini berlangsung dua hari, Selasa sampai dengan Rabu (23/3).

Di Banten, Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli membuka sekaligus memberikan sambutan via daring dalam acara Uji Kompetensi Wartawan yang digelar Dewan Pers pada Sabtu (26/3) di Cilegon, Banten. Dalam acara tersebut Dewan Pers bekerjasama dengan Lembaga Uji PWI Pusat dan Lembaga Uji Prof Dr Moestopo (Beragama) turut memberi sambutan Sekretaris PWI Provinsi Banten Nasrudin, Direktur UKW PWI Prof Rajab Ritonga, Mewakili Lembaga Uji Prof Dr Moestopo (Beragama) Retno Intani. Acara berlangsung selama dua hari itu diikuti oleh 54 peserta uji.

Anggota Dewan Pers M. Agung Dharmajaya menyambut acara Uji Kompetensi Wartawan yang digelar Dewan Pers bekerjasama dengan Lembaga Uji IJTI, LKBN Antara dan PWI pada Senin (28/3) di Mataram, NTB. Dalam acara yang berlangsung 2 hari tersebut dibuka oleh Kadis Kominfotik Nazamuddin Amy mewakili Gubernur NTB juga memberi sambutan Plt. Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Wariki Sutikno. UKW ini diikuti oleh 50 wartawan cetak, siber dan TV pada tingkat wartawan muda dan madya.

Di akhir bulan Maret, Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli membuka acara Uji Kompetensi Wartawan yang digelar Dewan Pers bekerjasama dengan Lembaga Uji PWI dan Tempo pada Rabu (30/3) di

Yogyakarta. Dalam acara tersebut turut memberi sambutan Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Lembaga Uji UKW PWI Prof. Rajab Ritonga, Lembaga Uji UKW Tempo Elik Susanto. Acara yang berlangsung selama dua hari itu diikuti puluhan wartawan dari wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

Menutup rangkaian acara UKW pada bulan Maret, Anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar menutup acara Uji Kompetensi Wartawan yang digelar Dewan Pers bekerjasama dengan Lembaga Uji PWI dan Tempo pada Kamis (31/3) di Yogyakarta. Dalam acara yang berlangsung dua hari itu seluruh peserta sebanyak 54 wartawan dinyatakan kompeten. • **(Imam Suwandi dan Reynaldo Adair)**


# SEAPC-NET BAHAS KEPEMIMPINAN PERIODE 2022-2024

Oleh: **SHANTI RUWYASTUTI**  
Tenaga Ahli Dewan Pers



**P**osisi Indonesia sebagai Ketua Southeast Asia Press Councils Network (SEAPC-Net) yang dimulai Desember 2019, sebenarnya telah berakhir pada Desember 2021. Namun, situasi pandemi tidak memungkinkan Dewan Pers menyelenggarakan *general assembly* untuk memilih Ketua SEAPC-Net periode tiga tahun berikutnya. Oleh karena itu, Dewan Pers dan Dewan Pers Thailand (*National Press Council Thailand NPCT*) secara bergantian menjadi tuan rumah serangkaian pertemuan daring untuk membahas hal ini.

Berdasarkan Constitution SEAPC-Net Article VI Section 3 yang berbunyi “*The General Assembly of the Network shall be held once every two years, the site of it is rotated based on alphabetical order of member countries or decided otherwise by the General Assembly,*” keketuaan berikutnya jatuh pada Dewan Pers Myanmar (*Myanmar Press Council MPC*). Dewan Pers Thailand telah mengadakan pertemuan dengan Dewan Pers Myanmar yang baru pada tang-



▲ DEWAN PERS BERSAMA DEWAN PERS THAILAND DAN DEWAN PERS TIMOR LESTE YANG TERGABUNG DALAM SEAPC-NET MELAKUKAN PERTEMUAN SECARA DARING MELALUI ZOOM MEETING PADA RABU (9/3). (FOTO: DEWAN PERS)

gal 20 Januari 2022 untuk membahas kesiapan menerima keketuaan ini.

Pertemuan berikutnya adalah antara Dewan Pers Thailand dan Dewan Pers pada tanggal 16 Februari 2022, yang intinya membahas situasi kebebasan pers di Myanmar dan keprihatinan nasib para jurnalis di sana. Keberatan diangkat oleh peserta rapat, karena meskipun Dewan Pers Myanmar telah menyatakan bersedia memimpin ketiga anggota Dewan Pers lainnya namun situasi Myanmar pasca perubahan pemerintahan tidak memberikan situasi yang kondusif bagi pers dan para wartawan.

Pada tanggal 9 Maret 2022, Dewan Pers mengundang Dewan

*Pertemuan berikutnya adalah antara Dewan Pers Thailand dan Dewan Pers pada tanggal 16 Februari 2022, yang intinya membahas situasi kebebasan pers di Myanmar dan keprihatinan nasib para jurnalis di sana.*

Pers Thailand dan Dewan Pers Timor Leste (*Conselho de Imprensa Timor Leste*) untuk membahas Ketua SEAPC-Net yang berikutnya. Dari Indonesia hadir Ketua SEAPC-Net Mohammad Nuh dan Sekjen Asep Setiawan serta salah satu direktur Agus Sudibyo beserta Asisten Eksekutif Steffi Fatima dan Shanti Ruwyastuti. Dari Thailand, hadir anggota direktur lainnya yaitu Ketua Dewan Pers Chavarong Limpattamapanee beserta anggota Kavi Chongkittavorn, Sumonchaya Prang, Komchanok Raksaseri, Victor Lee. Dari Timor Leste, hadir Pjs. Ketua Dewan Pers Expedito Dias Ximenes dan anggota Rigoberto Monteiro.

Di dalam pertemuan ini, Dewan Pers Thailand menyampai-





kan kesiapan Ketua Dewan Pers Myanmar untuk menjadi Ketua SEAPC-Net periode 2022-2024. Menimbang hasil pertemuan pada bulan Februari, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dan Pjs. Ketua Dewan Pers Timor Leste Expedito Dias meminta agar Dewan Pers Thailand mengambil alih keketuaan periode berikutnya.

Namun Dewan Pers Thailand keberatan karena Dewan Pers Myanmar sudah menyampaikan kepada mereka pernyataan bersedia menjadi ketua berikutnya. Sebaliknya, Ketua Dewan Pers Thailand Chavarong Limpattamapanee mengusulkan agar Indonesia melanjutkan keketuaan SEAPC-Net ke periode 2022-2024 sampai Indonesia sebagai Ketua SEAPC-Net menyelenggarakan General Assembly tatap muka untuk membahas keketuaan Dewan

*Menimbang hasil pertemuan pada bulan Februari, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dan Pjs. Ketua Dewan Pers Timor Leste Expedito Dias meminta agar Dewan Pers Thailand mengambil alih keketuaan periode berikutnya.*

**KETUA DEWAN PERS, MOHAMMAD NUH MEMBUKA ACARA PERTEMUAN SEAPC-NET PADA RABU, (9/3).**  
(FOTO: DEWAN PERS)

Pers Myanmar. Usulan agar Indonesia tetap menjadi Ketua periode 2022-2024 ini disetujui oleh Pjs. Ketua Dewan Pers Timor Leste Expedito Dias Ximenes.

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menyambut baik dukungan Thailand dan Timor Leste agar Indonesia melanjutkan keketuaan SEAPC-Net, tetapi mengingatkan bahwa pada bulan Mei 2022 akan ada Ketua dan Anggota Dewan Pers di Indonesia yang baru periode 2022-2025 maka akan diadakan pertemuan lagi dengan seluruh anggota SEAPC-Net. •

# PENYELESAIAN PENGADUAN PERS SELAMA MARET 2022

Oleh: **REZA ANDREAS**

Subkoordinator Pengaduan Sekretariat Dewan Pers



**P**ada bulan Maret 2022 Komisi Pengaduan Dewan Pers menerima 36 (tiga puluh enam) kasus pengaduan dari berbagai unsur, seperti Kementerian/Lembaga, pimpinan daerah, masyarakat umum, Media Pers, dan Wartawan. Dalam proses penyelesaian aduan, Komisi Pengaduan dan Pene\_ gakan Etika Pers telah melaksanakan pertemuan mediasi dan klarifikasi sebanyak 14 (empat belas) kali yang menghasilkan 6 (enam) risalah penyelesaian dan 2 (dua) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR). Selain melalui proses mediasi dan klarifikasi Dewan Pers juga menyelesaikan pengaduan melalui surat penilaian dan rekomendasi, sebanyak 32 (tiga puluh dua) kasus diselesaikan melalui mekanisme ini.

## MEDIASI TATAP MUKA

Pada bulan ini Dewan Pers kembali melaksanakan pertemuan mediasi tatap muka di daerah, pertemuan ini merupakan yang pertama sejak masa pandemi pada tahun 2020. Pertemuan penyelesaian pengaduan melalui tatap muka dilaksanakan di Hotel Puri Perdana di Blitar. Dalam pertemuan tersebut ada 3 (tiga) kasus yang diproses



dan diselesaikan, Dewan Pers mengundang pihak Pengadu dan Teradu untuk hadir dalam forum penyelesaian pengaduan melalui mekanisme mediasi.

Kasus pertama adalah pengaduan Kepala Desa Balarejo terhadap media siber inewsblitar.id, dalam pengaduannya pengadu keberatan karena pihak Teradu tidak melakukan konfirmasi terhadap dirinya sehingga menurutnya berita tersebut menjadi tidak berimbang. Dalam pertemuan mediasi ditemukan bahwa Teradu memang belum melakukan klari-

fikasi kepada Pengadu karena situasi pada saat konferensi pers, namun bersedia untuk melakukan klarifikasi dan melaksanakan rekomendasi Dewan Pers, kasus ini disepakati oleh kedua belah pihak dan diselesaikan melalui Risalah Penyelesaian.

Kasus kedua adalah pengaduan Perangkat Desa Jaten yang mengadukan pemimpin redaksi/pemimpin perusahaan *monitorhukumindonesia.com* dan *prajapos.com*. Pengadu mengadu ke Dewan Pers karena merasa dirugikan oleh sikap Teradu sebagai

**▲ PENANDATANGANAN RISALAH PENYELESAIAN PENGADUAN ANTARA PENGADUAN SETIYOKO KEPALA DESA BALAREJO, BLITAR TERHADAP MEDIA SIBER INEWSBLITAR PADA RABU (23/3) DI BLITAR, JAWA TIMUR. (FOTO: DEWAN PERS)**

wartawan, dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa Dewan Pers akan mengeluarkan keputusan dan penilaian melalui surat, yang isinya memutuskan bahwa Teradu melanggar pasal 1 dan 2 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena tidak independen dan ti-

dak professional serta melanggar pasal 6 KEJ karena menyalahgunakan profesi.

Anggota Dewan Pers Hassanein Rais yang memimpin mediasi tersebut mengingatkan Teradu agar dalam melaksanakan tugasnya sebagai wartawan wajib berpedoman kepada Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, KEJ, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS), dan wajib melepaskan kepentingan lain selain kepentingan jurnalistik. Selain itu Wartawan dalam menjalankan profesinya wajib melepaskan atribut dan identitas selain atribut/identitas kewartawanan dan menghindari konflik kepentingan antara jabatan di Redaksi dan di bidang usaha dan marketing.

Pengaduan ketiga yang diproses dan diselesaikan di Blitar adalah pengaduan pemimpin redaksi/pemimpin perusahaan *monitorhukumindonesia.com* dan *prajapos.com* terhadap 2 (dua) media yaitu Suara Media Nasional dan *forumindonesia.press*, Pengadu menyatakan keberatan atas pemberitaan kedua media tersebut karena tidak ada klarifikasi dan keterangan dari pihaknya sehingga dirinya merasa nama baiknya tercemarkan.

Dewan Pers memanggil kedua media tersebut dan mengklarifikasi kedua belah pihak. Berdasarkan klarifikasi tersebut Dewan Pers menilai bahwa *monitorhukumindonesia.com* melanggar KEJ pasal 1 & 3, karena tidak berimbang, tidak uji informasi dan memuat opini yang menghakimi, serta melanggar pasal 2 PPMS terkait verifikasi dan keberimbangan berita. Serta menilai Suara Media Nasional melanggar KEJ pasal 1



**▲ ANGGOTA DEWAN PERS, HASSANEIN RAIS (BATIK COKELAT) BERFOTO BERSAMA DENGAN PIHAK PENGADU, KEPALA DESA BALAREJO, SETIYAKO (KEMEJA PUTIH) USAI PENANDATANGANAN RISALAH PENYELESAIAN PENGADUAN ANTARA KEPALA DESA BALAREJO, SETIYAKO TERHADAP MEDIA SIBER INEWSBLITAR PADA RABU (23/3) DI BLITAR, JAWA TIMUR. (FOTO: DEWAN PERS)**

*Pada bulan ini Dewan Pers kembali melaksanakan pertemuan mediasi tatap muka di daerah, pertemuan ini merupakan yang pertama sejak masa pandemi pada tahun 2020.*

& 3, karena tidak berimbang dan tidak uji informasi. Dewan Pers merekomendasikan kepada kedua Teradu agar segera memuat hak jawab dan untuk *monitorhukumindonesia.com* ditambahkan permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat pembaca, khusus untuk Suara Media Nasional yang ternyata sudah memuat hak jawab sebelum diadakan, Dewan Pers meminta agar Suara Media Nasional memuat kembali tambahan hak jawab dari pihak Pengadu. Kasus pengaduan ini berhasil diselesaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak melalui jalur Risalah Penyelesaian Pengaduan. ●



DEWANPERS

**Berita Dewan Pers ETIKA:** Terbit Bulanan, Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022, ● Ketua: Mohammad Nuh, ● Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun, ● Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhammad Agung Dharmajaya, Kepala Sekretariat: Saefudin. ● Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Mohammad Nuh, ● Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan, ● Sekretaris Redaksi: Reza Andreas. ● Tim Redaksi: Marah Sakti Siregar, Rustam Fachri, Winarto, Shanti Ruwyastuti, Steffi Fatimah, Juni Soehardjo, Wawan Agus Prasetyo, Abdul Salam Fadli, Imam Suwandi, Reynaldo Adair, Sudarwanto Budi R. (Iwhan Gimbal).

**Alamat Redaksi:** Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.

Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75, Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id,

📧 dewanpers 📷 @officialdewanpers 📺 Dewan Pers 📺 Dewan Pers

Web: dewanpers.or.id, (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)

# KETERANGAN AHLI DALAM SIDANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh: JUNI SOEHARDJO  
Tenaga Ahli Dewan Pers



Setelah beberapa kali sidang, akhirnya tahap Keterangan Ahli dari pihak Turut Terkait Dewan Pers dalam rangka menanggapi Permohonan Pengujian Materiil yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Kamis, 24 Maret 2022. Sidang Mahkamah Konstitusi pengujian materiil dengan Nomor Kasus 38/PUU-XIX/2021 yang telah berjalan sejak Oktober 2021. Para Ahli yang diajukan oleh Dewan Pers untuk memberikan keterangan pada tahap ini adalah Prof Dr Bagir Manan, Prof Dr Effendi Gazali, dan Prof Dr Rajab Ritonga.

Prof. Dr. Bagir Manan adalah Ahli yang pertama kali memberikan Keterangannya. Mantan Ketua Mahkamah Agung tersebut merupakan Ketua Dewan Pers pada periode 2010 hingga 2013 dan selanjutnya pada periode 2013 hingga 2016.

## TINJAUAN HUKUM

Di dalam Keterangannya yang mengambil aspek tinjauan hukum, Prof Dr Bagir Manan menyatakan bahwa di dalam demokrasi di Indonesia yang telah dilaksanakan sejak 1998, kemerdekaan pers bukanlah press sovereignty. Kemerdekaan pers adalah saat pers memiliki kemerdekaan mengurus diri sendiri segala urusannya yang merupakan corner stone

dari demokrasi negara hukum, demokrasi, hak asasi dan konstitusionalisme.

Tinjauan hukum Prof Dr Bagir Manan di dalam menjawab uji materi mempertanyakan pasal 15 ayat (2) huruf (f) yang digunakan oleh Pihak Pemohon oleh Dewan Pers dalam memfasilitasi penyusunan Peraturan Dewan Pers, dan karenanya disebutkan Pemohon sebagai ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan pasal ini bertentangan dengan konstitusi cq Undang-undang Dasar 1945. Dalam peninjauan hukumnya, Prof Dr Bagir Manan mempertanyakan apakah Dewan Pers menghambat kemerdekaan Pers.

Menjawab pertanyaan tersebut, ia menjawab sendiri bahwa di dalam Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dipastikan bahwa esensi undang-undang ini justru menjamin kemerdekaan dan kebebasan pers antara lain dengan mengamanatkan pemerintah tidak turut serta apalagi mencampuri penyelenggaraan dan kebebasan pers. Secara keseluruhan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengamanatkan agar pers mengatur sendiri (*self-regulating*) dan mengurus sendiri (*self-administrating*) di dalam segala urusan pers. Atas dasar hal tersebut tidak ada lagi hal-hal seperti SIUP (Surat Izin Usaha Pedagangan), breidel (pelarangan terbit), sensor atas isi (content) berita yang pada saat berlakunya peraturan perundangan di bidang pers sebelumnya telah mencekik kemerdekaan pers dan justru bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia.

Dengan demikian Dewan Pers justru menjalankan perannya se-

bagai wadah yang memfasilitasi berbagai aspek penyelenggaraan pers di Indonesia, antara lain tetapi tidak terbatas pada penyusunan hingga penegakan peraturan yang dibuat secara bersepakat oleh komunitas pers dan bertindak sebagai petunjuk dan pedoman yang akan menjamin kehidupan bersama pers, baik untuk kepentingan ke dalam maupun kepentingan keluar.



*Melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan”*

## TREN PENGATURAN SENDIRI

Ahli berikutnya yang memberikan Keterangan adalah Prof Dr Effendi Gazali yang secara gamblang menyebutkan kecenderungan atau trend dunia dalam melaksanakan pengaturan diri sendiri di bidang pers.

Istilah lembaga yang mengatur diri sendiri bisa bervariasi di

berbagai negara di dunia. Effendi Gazali, M.Si., MPS ID, Ph.D., yang merupakan pengajar di Universitas Indonesia dan pemegang gelar S3 Ilmu Komunikasi Politik di Radboud University Nijmegen adalah seorang anak didik Profesor Denis McQuail, pencipta Grand Theories di bidang Media Performance, Media Responsibility, Media Accountability dan Theories of Mass Communication.

Di dalam Keterangannya ia menyatakan bahwa umumnya semua institusi di bidang jurnalisme yang ada di dunia mengacu pada esensi yang sama yaitu sebuah badan masyarakat sipil (*civil society*) yang independen, dan didirikan dengan tujuan meningkatkan dan menguatkan kualitas serta melindungi peran jurnalis, pers, beserta asosiasi jurnalis, perusahaan pers, dan pemangku kepentingan bersama elemen publik lainnya; dengan titik fokus pada etika dan pengajuan komplain menyangkut kepentingan publik, serta memfasilitasi proses komunikasi antar-pihak tersebut.

Keberadaan suatu lembaga seperti Dewan Pers merupakan cerminan kebutuhan suatu negara untuk menjamin demokrasinya dan merupakan wadah dengan alasan semua pihak menghendaki jurnalis dan pers (karya jurnalis) yang dijamin kebebasannya sekaligus pada saat yang sama menjamin pelaksanaan Kode Etiknya, bahwa jurnalis dan pers berikut organisasi jurnalis dan perusahaan pers akan terlindungi sejauh mereka dapat menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan memang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, mendapatkan jaminan Hak Jawab dalam kerangka

perlindungan kepentingan publik. Di dalamnya terdapat mekanisme pengaduan oleh elemen-elemen dalam publik serta fasilitasi penyelesaiannya oleh Dewan Pers yang independen.

Dengan demikian, setidaknya untuk keempat hal tersebut, yang masih terus akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman (*historical situatedness* dan *junctures*) maka Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers tidak boleh ditafsirkan (sesuai Petitum Para Pemohon) menjadi: “Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers”.

### PERLUNYA KOMUNITAS PERS

Ahli terakhir yang memberi Keterangan pada Sidang Majelis Konstitusi pada hari itu adalah Prof Dr Rajab Ritonga yang memberikan catatan kronologis mengapa komunitas pers mendapatkan dan memerlukan kepastian berbagai hal dari fasilitasi oleh Dewan Pers yakni antara lain dalam hal standar kompetensi wartawan, pengaturan lembaga-lembaga yang melakukan uji kompetensi wartawan, kriteria dan tata cara menetapkan lembaga penguji standar kompetensi wartawan. Pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai Guru Besar Ilmu Komunikasi pada Universitas Gunadarma di Jakarta selain juga memegang amanah sebagai Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Merujuk pada Permohonan

pihak Pemohon agar Majelis Konstitusi menguji Pasal 15 ayat (2) huruf (f) dimana disebutkan Dewan Pers dalam “melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesiewartawanan” sebagai hal yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, maka Prof Dr Rajab Ritonga memberikan contoh kesepakatan di antara pemangku kepentingan di bidang pers yang telah membangun profesionalisme berdasarkan fasilitasi Dewan Pers.

Oleh pemegang gelar Doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia itu disebutkan secara gamblang bahwa latar belakang pendidikan para calon wartawan sangat beragam, hal ini disebabkan tidak ada monopoli bidang ilmu tertentu untuk mendidik orang dalam mengambil profesi sebagai wartawan. Selain itu akibat tidak adanya pola rekrutmen dan pola pendidikan calon wartawan yang baku, maka profesionalisme wartawan tidak bisa diukur kompetensinya. Hal itulah yang membuat organisasi wartawan bersama perusahaan pers dengan difasilitasi Dewan Pers pada 26 Januari 2010 membahas Standar Kompetensi Wartawan. Hasil pembahasan itu kemudian ditetapkan oleh Dewan Pers menjadi Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan No. 1/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Perubahan itu dihasilkan dari pembahasan bersama antara or-

ganisasi wartawan dan perusahaan pers dengan difasilitasi oleh Dewan Pers.

Dengan adanya Standar Kompetensi Wartawan, maka kini organisasi wartawan maupun perusahaan pers telah mempunyai alat untuk menilai kompetensi seorang wartawan. Standar kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalitas wartawan. Standar kompetensi wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan.

Kompetensi wartawan itu diuji secara berjenjang yakni wartawan muda bagi wartawan yang telah bekerja minimal satu tahun di perusahaan pers; wartawan madya bagi wartawan yang setidaknya telah tiga tahun menyandang predikat wartawan muda, serta wartawan utama bagi wartawan yang sekurang-kurangnya telah dua tahun menjadi wartawan madya.

Prof Rajab Ritonga menyimpulkan bahwa dengan adanya Standar Kompetensi Wartawan, maka dalam bekerja para wartawan memiliki standar profesionalisme yang didasarkan pada kesepakatan Bersama. Menurut perhitungannya sejak diadakannya uji kompetensi wartawan pada 11 Juli 2011, sampai saat ini (Maret 2022) jumlah wartawan yang sudah mengikuti Uji Kompetensi dan dinyatakan kompeten menghasilkan sekitar 17.000 (tujuh belas ribu) orang. Angka ini masih jauh dari jumlah wartawan di Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar 100.000 (seratus ribu) orang. •



## DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110  
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030  
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

### Siaran Pers FASILITASI UKW DEWAN PERS TAHUN 2022

Dewan Pers kembali menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk tahun 2022. Bekerjasama dengan 12 Lembaga Uji Kompetensi Wartawan, pelaksanaan pertama UKW itu telah dimulai Jumat lalu (4/3/22) di Padang, Sumatera Barat. Pelaksana UKW yang diikuti 54 peserta/wartawan itu, adalah Lembaga Uji LSPR (London School of Public Relations) berkolaborasi dengan LPDS (Lembaga Pers Dr Soetomo).

Sama seperti UKW tahun lalu, tahun 2022 ini, Dewan Pers akan memfasilitasi pelaksanaan UKW di 34 ibukota propinsi di seluruh Indonesia. Setiap UKW akan diikuti oleh 54 wartawan. Dengan demikian, sampai pelaksanaan UKW ke 34 nanti, sebanyak 1.836 wartawan bisa mengikuti UKW.

Para wartawan itu sehari-hari beraktifitas di platform media cetak, media siber dan media penyiaran. Mereka terbagi dalam tiga jenjang kompetensi: Muda (reporter), Madya (redaktur) dan Utama (pimpinan redaksi atau redaktur senior).

Guna menyegarkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan jurnalistik para wartawan, sebelum UKW, Dewan Pers juga melaksanakan pelatihan jurnalistik PraUKW. Pemberi materinya adalah para wartawan senior yang menjadi Anggota Dewan Pers, Tenaga Ahli Dewan Pers, anggota Kelompok Kerja Dewan Pers dan wartawan senior lain yang ditunjuk Lembaga Uji Kompetensi Wartawan.

Tahun lalu, ada sebanyak 10 Lembaga Uji (LU) menjadi pelaksana UKW Dewan Pers. Tapi tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 12 LU.

Mereka adalah tiga LU organisasi wartawan: AJI, IJTI dan PWI. Tiga LU perguruan tinggi dan satu lembaga pendidikan pers: LSPR, UPN Yogyakarta, Universitas Moestopo, dan LPDS. Lima LU perusahaan pers: LBN Antara, MNC, ANTV, Solo Pos, dan Tempo.

Dewan Pers memulai program fasilitasi UKW tahun 2021. Sebanyak 1.932 wartawan telah mengikuti program UKW itu. Dan sebanyak 1.894 wartawan dan sertifikat kompetensi wartawan Dewan Pers.

## GRAFIK DEWAN PERS



DEWANPERS

# LAPORAN PERBULAN KASUS PENGADUAN TAHUN 2022



PPR: 5 PPR

terhadap kabarsulsel-indonesia atas pengaduan Hj Patirah

SURAT



2 Surat Surat penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi

35 Surat Surat Undangan Mediasi

30 Surat Surat Keputusan/penilaian akhir/tanggapan

32 Surat Penyelesaian kasus melalui surat-menyurat

PPR: 6 PPR

terhadap nusantaranews.co.id atas pengaduan M Riski Ramadhan

### LAPORAN PENGADUAN SELAMA BULAN MARET 2022

#### Risalah No 6

Hikler Murari dengan teluknews.com

#### Risalah No 7

Jhon Roy P Siregar dengan metro-88.co

#### Risalah No 8

BBHAR Pusat PDIP dengan Majalah Gatra

#### Risalah No 9

Setiyoko dengan inewsblitar.id

#### Risalah No 10

Sutrisno dengan Suara Media Nasional

#### Risalah No 11

Sutrisno dengan forumindonesia.press

### TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
1	Harian Central	Cetak	Sumatera Utara
2	Media Riau Pesisir	Cetak	Riau
3	ariraneews.com	Siber	Kepulauan Riau
4	Infotoday.id	Siber	Kepulauan Riau
5	mediakepri.co.id	Siber	Kepulauan Riau
6	eranasional.com	Siber	Jawa Barat
7	zonakota.com	Siber	Kalimantan Tengah
8	alurnews.com	Siber	Kepulauan Riau
9	kilasbali.com	Siber	Bali
10	Jernih.id	Siber	Jambi
11	Updatebali.com	Siber	Bali
12	DetikManado.com	Siber	Sulawesi Utara
13	Akurasi.id	Siber	Kalimantan Timur
14	deltapariraneews.com	Siber	Sumatera Utara
15	Totabuan.news	Siber	Sulawesi Utara
16	katakini.com	Siber	DKI Jakarta
17	ujungjari.com	Siber	Sulawesi Selatan
18	Nonstopnews.id	Siber	Banten
19	Viral24.co.id	Siber	Sumatera Utara
20	Indepthnews.id	Siber	Kepulauan Riau
21	Kabartiga.id	Siber	Kepulauan Riau
22	Penarafflesia.com	Siber	Bengkulu
23	posmetromedan.com	Siber	Sumatera Utara
24	banuatoday.com	Siber	Kalimantan Selatan
25	bentan.co.id	Siber	Kepulauan Riau
26	hariancentral.com	Siber	Sumatera Utara
27	wowsiap.com	Siber	DKI Jakarta
28	forumterkininews.id	Siber	DKI Jakarta
29	mediabengkulu.co	Siber	Bengkulu
30	HabaNusantara.net	Siber	Aceh
31	Musinews.id	Siber	Sumatera Selatan
32	Rimaunews.co.id	Siber	Sumatera Selatan
33	Beritakajang.com	Siber	Sumatera Selatan
34	beritasebelas.id	Siber	Sumatera Selatan
35	Beritariau.com	Siber	Riau
36	akselnews.com	Siber	Sumatera Selatan
37	mimbarsubar.id	Siber	Sumatera Barat
38	radar-palembang.com	Siber	Sumatera Selatan
39	kutipan.co	Siber	Kepulauan Riau

### DATA PROGRAM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS BULAN MARET 2022

JENIS MEDIA	CETAK	RADIO	TELEVISI	SIBER	JUMLAH
Terverifikasi Administratif dan Faktual	3	0	0	37	40
Terverifikasi Administratif	2	0	0	12	14



### TERVERIFIKASI ADMINISTRATIF & FAKTUAL

NO	NAMA MEDIA	JENIS MEDIA	PROVINSI
40	Info Indonesia	Cetak	DKI Jakarta
41	Medium	Cetak	Sumatera Selatan
42	Suara Kalteng	Cetak	Kalimantan Tengah
43	dumaiposnews.com	Siber	Riau
44	sinpo.id	Siber	DKI Jakarta
45	cekliissatu.com	Siber	Jawa Barat
46	valoranews.com	Siber	Sumatera Barat
47	sumateranews.co.id	Siber	Sumatera Selatan
48	masapnews.com	Siber	Kalimantan Tengah
49	Metrobatam.com	Siber	Kepulauan Riau
50	Portalsatu.com	Siber	Aceh
51	Intimnews.com	Siber	Kalimantan Tengah
52	Kaltengterkini.co.id	Siber	Kalimantan Tengah
53	mediaprospek.com	Siber	Kalimantan Selatan
54	Bitnews.id	Siber	Jambi

## GALERI DEWAN PERS



WAKIL KETUA DEWAN PERS, HENDRY CH BANGUN (KEDUA DARI KANAN) BERSAMA ANGGOTA DEWAN PERS, M. AGUNG DHARMAJAYA (PALING KANAN) DITEMANI OLEH KETUA DK PWI LAMPUNG, ISKANDAR ZULKARNAIN (BATIK COKELAT) BESERTA KONSTITUEN DEWAN PERS MELAKUKAN KUNJUNGAN KE POLRES LAMPUNG TIMUR, LAMPUNG PADA RABU (23/3). (FOTO: DEWAN PERS)



KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION DALAM RANGKA PENYUSUNAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS (IKP) 2022 PADA JUMAT (25/3) DI PROVINSI SULAWESI BARAT. (FOTO: DEWAN PERS)

## GALERI DEWAN PERS



PELAKSANAAN KEGIATAN UJI PUBLIK DRAFT PERATURAN DEWAN PERS TENTANG STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN YANG DILAKSANAKAN SECARA HIBRID PADA SELASA (15/3) PAGI DI DEPOK, JAWA BARAT. (FOTO: DEWAN PERS)



## GALERI DEWAN PERS



ANGGOTA DEWAN PERS, AGUS SUDIBYO (BATIK COKELAT) MENJADI NARASUMBER ACARA SEMINAR LITERASI MEDIA BAGI ORGANISASI PERANGKAT DESA DAN PERANGKAT DESA PADA RABU (23/3) DI BLITAR JAWA TIMUR. (FOTO: DEWAN PERS)

